

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:<sup>30</sup>

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Dalam menjalankan perannya sebagai peradilan tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sehingga terhadap sengketa perceraianpun demikian.

Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan didalam peradilan di Indonesia. Praktik mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak tahun 2008, hal ini berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut dianggap kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripate* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa

mediasi adalah cara penyelesaian sengketa para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>31</sup>


Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>32</sup> D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 17.

Adapun skema tahapan penyelesaian setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:



## 1. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Perceraian merupakan salah satu sengketa perdata dalam aspek perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini pada Pasal 4 Ayat (2). Mediasi dalam perkara perceraianpun prosedurnya secara umum sama dengan mediasi perkara-perkara lain, karena prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan telah diatur dan ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana sebelum perkara diperiksa hakim harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sultoni, M. H. bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim merasa terbantu dalam

mendamaikan para pihak yakni dengan adanya Mediator. Usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara *face to face* pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum.

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Walaupun tetap ada perbedaan sedikit tentang mediasi antara menggunakan kaidah Islam dan di pengadilan, namun hal itu tidak menjadi kendala Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan mediasi. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari salah satu proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi

kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil, serta disukai kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, tetapi minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila mereka menikah lagi mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah tangga.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara dan paparan tersebut, bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah menggunakan peraturan tersebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi.

Dan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Perkara didaftar (perkara masuk) yang diterima di meja I, semua perkara baru yang masuk diserahkan kepada ketua majelis dan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Sultoni, M. H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 25 April 2019.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

ketua majelis akan membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis.

- b. Ketua majelis membagi perkara tersebut harus dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH), kemudian berkas diserahkan untuk diperiksa. Hari pertama belum mengetahui kapan hari dilaksanakan sidangnya, yang akan membagi dan menunjuk hakimnya adalah kewenangan ketua yang dikehendaki karena perkara di Pengadilan Agama jumlah hakim tergantung pada perkaranya.
- c. Kewajiban majelis menetapkan hari sidang (menjadwalkan), hakim dalam menetapkan hari sidang harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Hal ini tertuang dalam ketentuan PHS bahwa kewenangan Penetapan Hari Sidang adalah kewenangan majelis, hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib segera menetapkan hari sidang.
- d. Kewajiban majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak, sesuai yang dijadwalkan.
- e. Hadirnya kedua belah pihak yang berperkara pada saat sidang pertama, disinilah baru diperintahkan untuk melakukan mediasi. Ketua majelis memberi penetapan penunjukkan mediator, hakim pada saat memerintahkan mediasi membuat penetapan mediator (siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi mediator) sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan mediasi



majelis hakim diwajibkan memberikan penjelasan tentang perlunya mediasi. Mediasi adalah suatu keharusan karena tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setelah itu majelis memberi bukti tertulis tentang kesepakatan para pihak dan majelis untuk melakukan mediasi. Setelah para pihak menerima penjelasan tersebut, para pihak diminta sertakan untuk bertanda tangan pada surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi untuk melakukan mediasi. Dan majelis memberi penetapan mediator untuk penunjukkan mediator.

- f. Para pihak menghadap kepada mediator, kemudian menjadwalkan hari untuk melakukan mediasi hari pertama kepada mediator tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada waktu 30 hari untuk melakukan mediasi dihitung pada hari pertama kerja dan jika waktu tersebut masih dibutuhkan maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, waktu untuk mediasi kapanpun waktunya sesuai kesepakatan para pihak dan mediator.
- g. Mediator harus mengetahui duduk perkara para pihak maka hakim disamping mengirimkan penetapan tadi juga melampirkan surat permohonan talak atau perceraianya atau kasus apapun sesuai dengan perkara yang dimediasi.
- h. Membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

- i. Hasil mediasi, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis tentang hasil mediasi yang ditempuh, apa itu berhasil atau berhasil sebagian atau berhasil dengan kesepakatan. Jika hal ini terjadi dapat dicabut dengan perintah agar para pihak menaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator pada hari, tanggal , dan lain-lain dengan laporan tertulis.
- j. Berhasil atau tidak berhasil mediasi dilaksanakan, mediator tetap berkewajiban melaporkan kepada majelis hakim.

**2. Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019 (Januari-April)**

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Jumlah Mediasi Berhasil
1.	Januari	19	1
2.	Februari	16	1
3.	Maret	15	1
4.	April	14	0

Data mediasi perkara perceraian tahun 2019 (Januari-April). Dibulan Januari ada 19 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat keberhasilannya 5,26%. Bulan Februari ada 16 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat keberhasilannya 6,25%. Bulan Maret ada 15 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat keberhasilannya 6,67%. Dan bulan April ada 14 mediasi berhasil

sebanyak 0, yang berarti tingkat keberhasilannya sangatlah buruk yakni 0%. Sehingga didapat persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk 4 bulan terakhir adalah hanya 4,69% saja.

Upaya dalam mensukseskan mediasi ini tidak terlepas dari peran penting seorang mediator. Walaupun memang pengaruh terbesar tetap ada pada kedua belah pihak yang bersengketa. Namun setidaknya dalam hal ini mediatorlah yang berhubungan langsung dengan para pihak.

Adapun daftar mediator Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### **Daftar Mediator**

#### **BP4/Advokad/Non Hakim**

<b>No.</b>	<b>Nama Tempat, tanggal lahir</b>	<b>Sertifikat Mediasi</b>
1.	H. Nur Ahmad Ghazali, S. Ag., MA. Tegal, 03 November 1972	No.19/8-P/BP4/XI/2010 Tanggal: 25-11-2010
2.	Hj. Wuri Astuti Syamsudin Palembang, 26 April 1958	No.227/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal: 27-12-2013
3.	Dra. Mariatun Solikhan Bantul, 31 Mei 1963	No.227/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal: 27-12-2013
4.	Erlan Nopri, S. H., M. Hum.	No.1039/PMN/LXIV/2015

	Baturaja, 26 November 1977	Tanggal: 11-01-2015
5.	Dra. Hj. Siti Nurjanah Yogyakarta, 30 November 1955	No.074/8-P/BP4/II/2015 Tanggal: -02-2015
6.	Hj. Suryantinah, SIP., MM. Yogyakarta, 22 Desember 1953	No.074/8-P/BP4/II/2015 Tanggal: -02-2015
7.	Sri Ratu Ratna Intan, S. H., M. H. Karawang, 27 Maret 1992	No.833/PMI/LXXI/2016 Tanggal: 10-12-2016
8.	Drs. HM. Ubaidillah, MSI. Gresik, 11 Agustus 1953	No.194/8-P/BP4/VII/2016 Tanggal: 21-07-2016
9.	Siti Roswati Handayani, S. H., MPA. Jakarta, 25 Desember 1963	No.142/IICT/TFP/2012 Tanggal: 12-09-2012

### Daftar Mediator

#### Hakim

No.	Nama Tempat, tanggal lahir	Sertifikat Mediasi
1.	Dr. H. Bambang Supriastoto, S. H., M. H. Kediri, 9 Juli 1959	No.223/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal: 06-12-2013
2.	Dr. Dra. Ulil Uswah, M. H. Demak, 29 Juni 1966	No.100/BID/MA-RI/2014 Tanggal: 20-08-2014

Dari daftar mediator diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua jenis mediator yakni mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim berasal dari dalam pengadilan sendiri, sedangkan mediator non hakim berasal dari luar pengadilan yang dengan sengaja didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pengadilan terkait hal mediasi. Jumlah mediator hakim ada 2 orang dan mediator non hakim ada 9 orang, yang berarti secara keseluruhan ada 11 mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Banyaknya jumlah mediator sekaligus justru malah mediator dari luar pengadilan (non hakim) tersedia jauh lebih dibanding mediator dari dalam pengadilan (hakim), menunjukkan bahwa hal ini adalah sebagai salah satu bentuk usaha yang telah dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengupayakan keberhasilan mediasi terhadap setiap perkara yang muncul. Dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan mediasi dan meminimalisir kegagalan mediasi, sehingga menghindarkan dari menumpuknya perkara di pengadilan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Yang Terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta**

Pengadilan Agama Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan dalam lingkup wewenangnya. Dalam hal mediasi khususnya mediasi terhadap perkara perceraian, Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu dan berpegang teguh pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan yang dimana segala sesuatunya sudah diatur didalamnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memuat 9 (sembilan) bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Pedoman Mediasi di Pengadilan, Mediator, Tahapan Pramediasi, Tahapan Proses Mediasi, Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi, Perdamaian Sukarela, Perdamaian di Luar Pengadilan, dan Ketentuan Penutup. Sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjalankan proses mediasi khususnya terhadap perkara perceraian tinggal menjalankan dan mengikuti aturan-aturan yang ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut.

Proses pelaksanaan mediasi sebenarnya sangat sederhana, karena mediasi memang bertujuan untuk mempermudah memecahkan perkara tanpa melalui rangkaian rumit persidangan. Tetapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang menghambat atau mempersulit keberhasilan mediasi. Terbukti dari lebih banyaknya mediasi yang tidak berhasil dibandingkan dengan mediasi yang berhasil.

Adapun contoh putusan perkara perceraian yang telah dilanjutkan proses persidangannya karena mediasinya tidak berhasil adalah Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk dan Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk.

## 1. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk

### Kasus Posisi:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 23 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 24 Januari 2019, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 29 Mei 2015);
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Yogyakarta, selama seminggu, lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Pariaman;
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 9 Januari 2016, di Pariaman;
- d. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun setelah tiga bulan perkawinan, sekitar Agustus 2015 Tergugat pamit untuk pergi mencari pekerjaan ke

Jakarta. Seminggu setelah keberangkatan, Tergugat menelpon Penggugat untuk ikut dengan Tergugat ke Jakarta. Penggugat bersedia untuk pergi ke Jakarta bila Tergugat menyediakan biaya untuk pergi ke Jakarta. Permintaan Penggugat ditolak oleh Tergugat, dan Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mencari biaya sendiri ke Jakarta, jika tidak menurut maka Tergugat akan menjatuhkan talak kepada Penggugat. Padahal sebelum pergi, Tergugat berjanji akan menyediakan biaya bagi Penggugat untuk pergi menyusul ke Jakarta;

- e. Bahwa setelah komunikasi tersebut Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat. Penggugat beberapa kali mencoba untuk menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa penggugat telah mencoba menghubungi melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak dapat menghubungi Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- g. Bahwa saat Tergugat pergi, Penggugat sedang dalam kondisi hamil kurang lebih 2 bulan. Selama hamil dan setelah melahirkan Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- i. Bahwa meski kepergian Tergugat ke Jakarta berdasarkan izin Penggugat, namun sikap Tergugat yang tidak menghubungi dan



memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 tahun menunjukkan telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan membuat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- k. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

**Pertimbangan Hukum:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan

yang sah, dan belum pernah bercerai, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 (3 bulan dari menikah) mulai tidak harmonis karena Tergugat pamit mencari pekerjaan di Jakarta, setelah seminggu kemudian Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sejak Tergugat ke Jakarta itulah terjadi berpisah tempat tinggal (3 tahun lebih) dan tidak pernah berkumpul bersama lagi. Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta sejak Tergugat pergi lalu tidak ada kabar beritanya, lalu Penggugat dengan anaknya pulang ke Yogyakarta dan serumah dengan saksi sampai sekarang, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-3, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat pamit mencari pekerjaan di Jakarta, setelah seminggu kemudian Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sejak Tergugat ke Jakarta itulah terjadi berpisah tempat tinggal (3 tahun lebih) dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- c. Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- d. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;

e. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua belas tahun, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut ;

*“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, sebagai berikut :

*“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat.

**Putusan Hakim:**

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk diatas ini merupakan cerai gugat. Dimana gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri kepada suami. Dengan alasan bahwa sang suami telah hilang kabar selama 3 tahun lebih dan selama itu pun tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Tergugat menikahi penggugat dengan status penggugat adalah janda beranak satu. Ketika itu keduanya melangsungkan pernikahannya di Kota Yogyakarta atau daerah domisili penggugat, kemudian satu minggu setelah menikah keduanya sama-sama pindah dan tinggal di Pariaman yang merupakan daerah asal tergugat. Beberapa bulan tinggal di Pariaman, tergugat pun pamit

secara baik untuk merantau mencari pekerjaan di Jakarta dengan meninggalkan penggugat dalam posisi hamil kurang lebih 2 bulan. Tidak lama setelah sampai di Jakarta, tergugat hilang kontak dan tidak dapat dihubungi lagi sampai hampir 4 tahun dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta yang merupakan daerah asal penggugat sekaligus pulang.

Dengan terbitnya putusan perceraian yang menyatakan terkabulnya gugatan cerai dari penggugat tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa mediasi perceraian gagal. Dilihat dari isi putusan, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan mediasinya yakni kehadiran para pihak dan faktor status.<sup>36</sup>

#### 1. Ketidakhadiran para pihak

Mediasi dinyatakan gagal dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan tanpa keterangan yang jelas sebagaimana telah tercantum dalam putusan, dimana telah dilakukan beberapa kali pemanggilan bahkan melalui siaran Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17 bahwa kedua belah pihak harus hadir secara langsung dalam pelaksanaan mediasi. Dengan konsekuensi jika keduanya atau

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Siti Roswati Handayani, S. H., MPA., Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 29 April 2019.



salah satu pihak tidak hadir maka mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal dan akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

## 2. Faktor status

Bagaimana mediasi dapat dilangsungkan dengan baik, jika faktanya tergugat sudah lama menghilang dan tidak pernah bisa dihubungi lagi. Status dimananya dan lain sebagainya tergugat inilah yang juga menjadi penghambat dilaksanakannya mediasi, maka dari itu mediasi pun dinyatakan gagal atau tidak berhasil sama sekali. Begitu pula dengan tergugat yang wajar jika dirinya mempertanyakan tentang statusnya sebagai istri, yang nyatanya seperti sudah tidak dianggap oleh penggugat dengan secara penggugat meninggalkan tergugat tanpa keterangan yang jelas.

## 2. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk

### **Kasus Posisi:**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.YK, tanggal 11 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 pada pukul 11.00 WIB bertepatan pada tanggal 15 Syawal 1432 H Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh

- pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo (berdasarkan Kutipan akta nikah No: XXXXX tertanggal 14 September 2011);
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Yogyakarta selama 8 tahun 6 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pindah dirumah kos-kosan dengan alamat selama Kota Yogyakarta;
  - c. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, 03 Mei 2013 (umur 5 Tahun 10 Bulan);
  - d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (syiqaq) yang disebabkan karena;
    - 1) Tergugat dan Penggugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan pernikahan;
    - 2) Tergugat tidak memberi nafkah, kecuali Penggugat meminta;
    - 3) Penggugat tidak tahan karena kakak Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - e. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat

dan Tergugat, puncaknya pada Desember 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan Penggugat pindah ke kos-kosan yang beralamat di Kota Yogyakarta yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

- f. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- h. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

**Pertimbangan Hukum:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat punya legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tegugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, maka secara formal dan faktual Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan pernikahan;

- b. Tergugat tidak memberi nafkah kecuali diminta;
- c. Penggugat tidak tahan dengan karena kakak Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 karena Penggugat memutuskan untuk pindah ke kos dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi antara lain keluarga dan Ketua RT di daerah Tungkak yang

merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, antara suami-istri sudah tidak ada kecocokan dan saksi kedua pernah sering melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 19-3-2019 (bukti P.3) Tergugat menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan bahkan Tergugat sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta pernyataan Tergugat melalui surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2019, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- b. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami istri;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan pertengkaran terus-menerus dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-istri walaupun Penggugat telah dinasehati oleh majelis dalam persidangan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sebagai suami-istri untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga dengan demikian tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan diatas dan mempertahankan rumah tangga

dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya:

*“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan tersebut



patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

**Putusan Hakim:**

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut (Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk) bahwa para pihak merupakan warga Yogyakarta sekaligus melangsungkan perkawinan di Yogyakarta. Kemudian setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Kota Yogyakarta. Dengan banyaknya persoalan dan masalah yang ada dalam rumah tangga, sehingga pada puncaknya penggugat pun memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan lebih memilih tinggal di kos-kosan padahal telah bertahan tinggal

bersama selama kurang lebih 8,5 tahun. Dari hasil pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang hampir berumur 6 tahun.

Pada kasus diatas mediasi telah dilakukan, namun gagal atau tidak berhasil. Adapun faktor-faktor penghambatnya antara lain:<sup>37</sup>

1. Keinginan kuat untuk bercerai

Kedua belah pihak sama-sama sudah tidak bisa disatukan kembali. Sudah kukuh satu sama lain dengan pendiriannya masing-masing, pengakuan keduanya bahwa sudah tidak sepaham lagi.

2. Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif

Pada saat mediasi berlangsung keduanya tidak begitu jelas memaparkan masing-masing alasan kuatnya untuk bercerai. Ketidakterbukaannya para pihak sangat menyulitkan mediator untuk dapat mencari jalan tengah terbaik selain bercerai. Bahkan para pihak justru saling menyalahkan.

3. Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain

Tuntutan ini dilakukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat kaitannya dengan masalah nafkah. Penggugat sering kali kesusahan dalam meminta tanggung jawab nafkah kepada tergugat. Yang semestinya tergugat adalah sebagai suami harus memenuhi apa saja yang menjadi hak istri halnya soal nafkah ini dianggap

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Erlan Nopri, S. H., M. Hum., Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 29 April 2019.

sebagai beban oleh tergugat, karena terlalu tinggi dan penggugat tidak sanggup atau kewalahan dalam memenuhinya.

Dan juga soal penggugat sangat tidak suka jika keluarga tergugat selalu ikut campur terhadap permasalahan keluarga penggugat dan tergugat. Salah satunya adalah kakak dari tergugat yang berusaha ingin saja terus-terusan ikut campur dalam setiap urusan keluarga penggugat dan tergugat. Sedangkan pihak tergugat menganggap bahwa hal ini adalah hal yang wajar atau dianggap biasa.

Perbedaan yang signifikan sangat terlihat pada kedua putusan yang telah dibahas diatas. Mediasi untuk putusan yang pertama (Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk) tidak dihadiri oleh kedua pihak melainkan hanya terhadir pihak penggugat atau pihak tergugat tidak pernah dapat dihadirkan. Sedangkan diputusan kedua (Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk) kedua belah pihak dapat hadir. Walaupun memang, kedua putusan sama-sama mengalami kegagalan dalam mediasi. Namun bagi putusan yang pertama sudah tidak bisa diganggu gugat lagi kegagalannya, bahkan sebelum proses mediasinya berjalan pun mediasi sudah dianggap gagal. Sebagaimana ini dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

keepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.<sup>38</sup> Bagaimana akan mencari kesepakatan para pihaknya jika para pihak tidak hadir, sama saja entah mau tidak hadir kedua pihak ataupun hanya satu pihak. Disamping itu, putusan kedua yang sejatinya masih ada harapan mediasinya berhasil sekalipun ternyata hasilnya juga gagal. Ini berarti menunjukkan ada banyak hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan mediasi dan setiap perkara akan berbeda-beda bergantung pada permasalahan masing-masing didalamnya yang hal ini tidak dapat untuk diperkirakan sebelumnya.

Sehingga dari hasil pendalaman dua putusan yaitu Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk dan 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk didapat beberapa faktor penghambat yang berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Sehingga jika seluruh faktor dari kedua kasus tersebut dijadikan satu, maka akan ditemukan 5 faktor penghambat mediasinya antara lain:<sup>39</sup>

- a. Ketidakhadiran para pihak. Para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut,

---

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Siti Roswati Handayani, S. H., MPA. dan Erlan Nopri, S. H., M. Hum., Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 29 April 2019.

namun para pihak masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

- b. Faktor status. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau mudarat yang lebih besar, tetapi lain halnya pada kasus berikut.

Pihak perempuan yang sudah dihianati tidak menerima nafkah dari suaminya lahir maupun batin, dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak laki-laki. Lalu pihak laki-laki ingin menceraikan pihak perempuan karena pihak laki-laki sudah tidak mencintai pihak perempuannya lagi, tetapi karena sang istri tidak mau menyandang status janda maka pihak perempuan tetap tidak mau diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami sudah benar-benar tidak mencintainya lagi, sampai sang istri membebaskan sang suami untuk berlaku seperti apapun asalkan tidak diceraikan dan suami tetap ngotot untuk bercerai. Hal ini membuat mediator kebingungan dan kewalahan.

- c. Keinginan kuat untuk bercerai. Seringkali terjadi saat mediasi satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

- d. Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif atau tidak saling terbuka atau saling berprasangka. Para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih mengutamakan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.
- e. Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain. Meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut seperti halnya seorang istri yang mengajukan perceraian sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasihat dari mediator akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan yang dibuat oleh sang istri tetapi sang istri membuat tuntutan diluar kemampuan oleh sang suami atau sangat sulit untuk dikabulkan.

Ditambah juga pengakuan dari seorang pelaku perceraian yang identitasnya tidak boleh disebut, beliau berkata bahwa dirinya hadir dalam proses mediasi hanya sekedar mengikuti prosedur yang ada saja. Bukan semata-mata dalam tujuan agar sebisa mungkin mencari jalan keluar yang lebih baik atau bahkan berdamai dengan pasangannya, tetapi ingin agar perkaranya sesegera mungkin dilanjutkan dalam proses persidangan dan perceraian cepat diputus oleh pengadilan.